

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada bab pembahasan sebelumnya tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Sewa Fotografer Wisuda di Universitas Putra Indonesia (*Crazycrop Studio* Kota Padang) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Faktor *Crazycrop Studio* membedakan tarif harga fotografer sebelum hari-H dan saat hari-H di Kampus Universitas Putra Indonesia yaitu perencanaan dan kesiapan, ketersediaan dan fleksibilitas, manajemen risiko, biaya operasional, pengalaman dan kepuasan *klien*, dan peningkatan kualitas layanan. Hal ini dilakukan oleh *Crazycrop Studio* karena mempertimbangkan segala aspek yang mendukung faktor tersebut, seperti jadwal dan waktu yang lebih efisien, konsep yang dipakai, ketersediaan peralatan, dan kualitas layanan. Sehingga pihak *Crazycrop Studio* dapat memberikan pelayanan maksimal dan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan *klien*.
- 5.1.2 Dampak perbedaan tarif sebelum hari-H dan saat hari-H oleh *Crazycrop Studio* terhadap mahasiswa Universitas Putra Indonesia yaitu dampak finansial, perencanaan dan kesiapan, pengalaman dan kepuasan, pengelolaan waktu, fleksibilitas dan opsi, ketersediaan layanan, ketersediaan waktu dan fokus, dan layanan tambahan. Salah satu perbedaan dari segi finansial yaitu pemesanan sebelum hari wisuda mahasiswa membayar dengan tarif yang lebih rendah, sedangkan pemesanan pada saat hari wisuda mahasiswa membayar dengan tarif yang lebih tinggi. Selain itu, hasil foto lebih bagus, jumlah pemotretan lebih banyak, serta pelayanan yang diberikan oleh *Crazycrop Studio* lebih baik ketika pemesanan sebelum hari wisuda dari pada pemesanan pada saat hari wisuda.

5.1.3 Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perbedaan tarif sebelum hari-H dan saat hari-H pada jasa fotografer wisuda di Kampus Universitas Putra Indonesia tidak diperbolehkan karena, terdapat salah satu syarat dari rukun *ijarah* yang tidak terpenuhi yaitu *sighat akad* yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Pihak *Crazycrop Studio* tidak memberikan penjelasan mengenai perbedaan pemesanan sebelum hari wisuda dan saat hari wisuda. Selain itu, tidak ada pertanggungjawaban ketika terjadi suatu risiko dari pihak pemberi jasa seperti hasil foto yang diberikan tidak sesuai dengan pesanan atau kurang dari jumlah yang sudah disepakati di awal, hasil foto yang kurang memuaskan, serta ketidakadilan pelayanan yang diberikan oleh *Crazycrop Studio* kepada *klien*. Sehingga pelayanan yang diterima oleh *klien* yang memesan sebelum hari wisuda lebih baik daripada yang diterima oleh konsumen yang memesan saat hari wisuda.

5.2 Saran

- 5.2.1 Bagi pihak *Crazycrop Studio* selaku penyedia jasa fotografer perlu memperhatikan ketentuan dari rukun dan syarat *ijarah* dalam hukum Islam yang telah disyariatkan, yaitu *sighat* yang kurang jelas terhadap risiko yang harus ditanggung oleh mahasiswa Universitas Putra Indonesia selaku pengguna jasa. Diharapkan juga kepada pihak *Crazycrop Studio* agar lebih memaksimalkan lagi mengenai perencanaan dan kesiapan, ketersediaan dan fleksibilitas, manajemen risiko, biaya operasional, pengalaman dan kepuasan *klien*, dan peningkatan kualitas layanan untuk kedepannya.
- 5.2.2 Bagi mahasiswa Universitas Putra Indonesia selaku pengguna jasa fotografer hendaknya jika ingin mendapatkan pelayanan yang baik dan tidak ingin ikut menanggung segala risiko yang harus diterima saat pemesanan hari H, maka mahasiswa Universitas Putra Indonesia juga harus mengubah kebiasaan yaitu dari yang biasanya memesan

saat hari H menjadi melakukan pemesanan sebelum hari H dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam rangka selebrasi kebahagiaan berfoto pada saat wisuda.

- 5.2.3 Bagi kedua belah pihak baik itu *Crazycrop Studio* maupun mahasiswa Universitas Putra Indonesia hendaknya mempelajari mengenai ketentuan atau rukun dan syarat-syarat dalam *ijarah* sesuai dengan konsep hukum Islam dan hukum ekonomi syariah terkait kesepakatan dalam transaksi sewa menyewa akad *ijarah*, sehingga pihak *Crazycrop Studio* tidak lagi melanggar kesepakatan dalam pemesanan jumlah foto yang harus diberikan kepada pihak mahasiswa, adapun jumlah foto yang diterima oleh mahasiswa harus sesuai dengan jumlah pemesanan dan menjadi pembelajaran juga kedepannya.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abd.Hakim, A. (2011). *Fiqh Perbankan Syari'ah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Abdullah, S. S. (2011). *Fikih Muamalah*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Adi, R. (2004). *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Adiwarman, A. K. (2008). *Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Ketiga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Afandi, M. (2009). *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Al-Qardhawi, Y. (1999). *Fiqh Al-Ijarah: Kajian Fikih Akad Sewa Dalam Hukum Islam*. Beirut: Mu'assasat al-Risalah.
- An-Nabbani, T. (2009). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Anto, H. (2003). *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Ath-Thayar, A. b. (2004). *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab, ter. Miftahul Khairi*. Riyadh: Madarul-Wathan Lin-Nasyr.
- Basyir, A. A. (2000). *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Damanuri, A. (2010). *Metode Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press.
- Damsar. (2015). *Pengantar Teori Sosiologi*. Jakarta: Kencana.
- Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazali, A. R. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Ghazali, A. R. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hasan, M. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Huda, Q. (2011). *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Indrawan. (2010). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jombang: Lintas Media.
- Moleong. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya Offset.

- Nawawi, I. (2012). *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pelangi, T. L. (2013). *Metodologi Fiqh Muamalah; Diskursus Metodologi Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*. Kediri: Lirboyo Press.
- Rahman, A. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
- Sabiq, S. (1988). *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma'rif.
- Sahrani, S. (2011). *Fiqh Muamalah*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sakti, Lanang, dan Nadhira Wahyu Adityarani. "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Fundamental Justice*, 2, 1 (2020).
- Salim dan Syahrums. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Saprida, Saprida. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Di Desa Prambatan Kecamatan Abab kabupaten Pali." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 1, 5 (2018).
- Soleh, K. (1999). *Fiqh Kontekstual*. Jakarta: PT Pertija.
- Sudarsono, H. (2001). *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014
- Sudrajat, A. (2008). *Pengertian, Strategi, Metode, Teknik, dan Model Pembelajaran*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2016). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: IMTIYAZ, 2017.
- Zuhaili. *Fiqh Imam Syafi'i 2*. Bandung: Sinar Grafika, 2015.